



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 216 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 20 Oktober 1951 No. 1747/ M/51;

Mengingat : pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesjahkan keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni 1951 No. PP.d-III/22, seperti telah diubah dengan keputusan Menteri tersebut tanggal 11 September 1951 No. 7/51, dan menetapkan "Panitya Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri" jang dimaksudkan dalam keputusan itu sebagai Panitya Negara.

Ditetapken di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,
ttd
SUROSO.